

ABSTRAK

Salwa Rikardy Walfadillah. NIM 1213060117. Penerapan Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kekerasan seksual merupakan keinginan hasrat seksual seseorang terhadap orang lain terutama terhadap perempuan ataupun seseorang yang masih belum dewasa yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Mengenai kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya melindungi apalagi terhadap hak-hak korban, salah satunya adalah restitusi. Penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan dapat menjadi upaya untuk dapat memulihkan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) Penerapan dan mekanisme restitusi terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014; (2) Restitusi berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam; (3) serta relevansi antara restitusi dalam UU No. 31 Tahun 2014 dengan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan tiga teori: (1) teori perlindungan hukum untuk melindungi korban dan menyoroti penyebab kerugian; (2) teori keadilan yang mendasari penerapan restitusi sebagai pemulihan korban; (3) teori diyat sebagai aspek utama dalam pemberian kepada korban; dan (4) *maqashid syariah*. Keempat teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah perihal penerapan restitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber kepustakaan dengan sumber data primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Al-Qur'an dan Hadits dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah dan lainnya.

Hasil penelitian, bahwa (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur mengenai restitusi, namun belum menjadi hak otomatis bagi korban tindak pidana serta mekanisme belum secara komprehensif diatur undang-undang tersebut. Peneliti berpendapat bahwa restitusi belum diterapkan secara merata di Pengadilan. (2) Hukum pidana Islam mengenal *diyat* sebagai ganti kerugian langsung dari pelaku kepada korban, bersifat personal serta disesuaikan dengan tingkat pelukaan yang diderita oleh korban. Peneliti berpendapat bahwa keadilan bagi korban dapat tercipta salah satunya dengan *diyat*. (3) Restitusi dan *diyat* bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarga korban apabila korban tindak pidana meninggal dunia, namun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum mengatur standar ganti rugi dengan uraian yang rinci. Peneliti berpendapat bahwa restitusi dari sisi definisi relevan dengan *diyat* sebab keduanya memberikan harta kepada korban dan keluarga korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Restitusi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Hukum Pidana Islam.